



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : STEFANUS ALNABE Alias FANUS;
Tempat lahir : Fedok;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 30 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 010/RW. 004 Dusun Fedok Desa Oelolot
Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Isak Lalang Sir, S.H., dan Jaclin Marchella Yusak Pawe, S.H. Penasihat Hukum/Advokad yang beralamat di Jalan Lontar, No 12, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/Pid/2020/PN Rno tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 53/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS ALNABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **STEFANUS ALNABE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 61 (enam puluh satu) cm dan terdapat bercak darah dan potongan bulu rambut pada bagian isi parang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan serta memberikan keterangan secara jujur;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami yang memiliki tanggungan istri dan anak;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **STEFANUS ALNABE** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaa pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi ADRIANUS NALLE pergi kerumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga (Tuü belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya saksi ADRIANUS NALLE sempat berdansa dengan terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita saksi ADRIANUS NALLE masuk kedalam dapur rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI untuk minum air dan setelah minum air tersebut terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan langsung memotong kepala saksi ADRIANUS NALLE sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi ADRIANUS NALLE jatuh terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa menggorok leher saksi ADRIANUS NALLE dan perbuatan tersebut kemudian diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi JUPTER KRISTIAN GIRI yang langsung merampas parang tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

➤ Bahwa tujuan terdakwa memotong saksi ADRIANUS NALLE adalah untuk membunuh saksi ADRIANUS NALLE karena dilakukan dibagian-bagian vital dari saksi ADRIANUS NALLE yaitu dibagian kepala dan leher saksi ADRIANUS NALLE.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADRIANUS NALLE mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan :

a. Terdapat luka terbuka, masing-masing :

i. Luka pertama : terdapat satu buah luka terbuka pada kepala, satu sentimeter diatas telinga kanan, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang tengkorak, didasarkan adanya bunyi gemertak saat ditekan.

ii. Luka kedua : terdapat satu buah luka terbuka pada puncak kepala arah sagital, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah jaringan ikat.

iii. Luka ketiga : terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian depan, tepat dibawah dagu, dua sentimeter diatas jakun. Luka horizontal dengan panjang sepuluh sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan tidak aktif, dasar luka adalah trakea (tenggorokan). Tidak terdapat robekan pada trakea.

iv. Luka keempat : terdapat satu buah luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, diruas jari bawah sebelah dalam, dengan bentuk tidak beraturan, panjang dua koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang.

v. Luka kelima : terdapat satu buah luka terbuka pada punggung tangan kiri, diantara jari telunjuk dan jari tengah, satu sentimeter di bawah ruas bawah jari telunjuk, dengan panjang dua sentimeter,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dalam nol koma dua sentimeter tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan laki-laki umur lima puluh empat tahun, rujukan Puskesmas Delha, datang dengan keadaan tidak sadar dengan luka-luka seperti pada penjelasan diatas. Pada keadaan seperti ini, kesadaran yang menurun pada korban dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol yang diduga dikonsumsi sebelum korban mendapatkan luka-luka. Dapat pula disebabkan oleh pengaruh luka pada kepala korban yang menyebabkan pembengkakan otak atau memar otak. Hal-hal yang dicurigai terjadi di otak belum dapat dipastikan, karena keterbatasan pemeriksaan penunjang di RSUD Baa (CT-scan kepala). Luka-luka dimaksud terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka merupakan kualifikasi luka berat yang dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan mengancam nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **STEFANUS ALNABE** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi ADRIANUS NALLE pergi kerumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga (Tuü belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya saksi ADRIANUS NALLE sempat berdansa dengan terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita saksi ADRIANUS NALLE masuk kedalam dapur rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI untuk minum air dan setelah minum air tersebut terdakwa datang dengan



memegang sebilah parang dan langsung memotong kepala saksi ADRIANUS NALLE sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi ADRIANUS NALLE jatuh terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa menggorok leher saksi ADRIANUS NALLE dan perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi JUPTER KRISTIAN GIRI yang langsung merampas parang tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADRIANUS NALLE mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan :

a. Terdapat luka terbuka, masing-masing :

i. Luka pertama : terdapat satu buah luka terbuka pada kepala, satu sentimeter diatas telinga kanan, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang tengkorak, didasarkan adanya bunyi gemertak saat ditekan.

ii. Luka kedua : terdapat satu buah luka terbuka pada puncak kepala arah sagital, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah jaringan ikat.

iii. Luka ketiga : terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian depan, tepat dibawah dagu, dua sentimeter diatas jakun. Luka horizontal dengan panjang sepuluh sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan tidak aktif, dasar luka adalah trakea (tenggorokan). Tidak terdapat robekan pada trakea.

iv. Luka keempat : terdapat satu buah luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, diruas jari bawah sebelah dalam, dengan bentuk tidak beraturan, panjang dua koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang.

v. Luka kelima : terdapat satu buah luka terbuka pada punggung tangan kiri, diantara jari telunjuk dan jari tengah, satu sentimeter di bawah ruas bawah jari telunjuk, dengan panjang dua sentimeter,



dalam nol koma dua sentimeter tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan laki-laki umur lima puluh empat tahun, rujukan Puskesmas Delha, datang dengan keadaan tidak sadar dengan luka-luka seperti pada penjelasan diatas. Pada keadaan seperti ini, kesadaran yang menurun pada korban dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol yang diduga dikonsumsi sebelum korban mendapatkan luka-luka. Dapat pula disebabkan oleh pengaruh luka pada kepala korban yang menyebabkan pembengkakan otak atau memar otak. Hal-hal yang dicurigai terjadi di otak belum dapat dipastikan, karena keterbatasan pemeriksaan penunjang di RSUD Baa (CT-scan kepala). Luka-luka dimaksud terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka merupakan kualifikasi luka berat yang dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan mengancam nyawa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini kepala saksi ADRIANUS NALLE masih sering mengalami sakit, jari telunjuk tidak dapat ditekuk lagi dan mata kanan saksi ADRIANUS NALLE tidak dapat melihat secara normal lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **STEFANUS ALNABE** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi ADRIANUS NALLE pergi kerumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga



(Tu'u belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya saksi ADRIANUS NALLE sempat berdansa dengan terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;

➤ Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita saksi ADRIANUS NALLE masuk kedalam dapur rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI untuk minum air dan setelah minum air tersebut terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan langsung memotong kepala saksi ADRIANUS NALLE sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi ADRIANUS NALLE jatuh terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa menggorok leher saksi ADRIANUS NALLE dan perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi JUPTER KRISTIAN GIRI yang langsung merampas parang tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADRIANUS NALLE mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan :

a. Terdapat luka terbuka, masing-masing :

i. Luka pertama : terdapat satu buah luka terbuka pada kepala, satu sentimeter diatas telinga kanan, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang tengkorak, didasarkan adanya bunyi gemertak saat ditekan.

ii. Luka kedua : terdapat satu buah luka terbuka pada puncak kepala arah sagital, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah jaringan ikat.

iii. Luka ketiga : terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian depan, tepat dibawah dagu, dua sentimeter diatas jakun. Luka horizontal dengan panjang sepuluh sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan tidak aktif, dasar luka adalah trakea (tenggorokan). Tidak terdapat robekan pada trakea.

iv. Luka keempat : terdapat satu buah luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, diruas jari bawah sebelah dalam, dengan bentuk tidak beraturan, panjang dua koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga



sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang.

v. Luka kelima : terdapat satu buah luka terbuka pada punggung tangan kiri, diantara jari telunjuk dan jari tengah, satu sentimeter di bawah ruas bawah jari telunjuk, dengan panjang dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan laki-laki umur lima puluh empat tahun, rujukan Puskesmas Delha, datang dengan keadaan tidak sadar dengan luka-luka seperti pada penjelasan diatas. Pada keadaan seperti ini, kesadaran yang menurun pada korban dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol yang diduga dikonsumsi sebelum korban mendapatkan luka-luka. Dapat pula disebabkan oleh pengaruh luka pada kepala korban yang menyebabkan pembengkakan otak atau memar otak. Hal-hal yang dicurigai terjadi di otak belum dapat dipastikan, karena keterbatasan pemeriksaan penunjang di RSUD Baa (CT-scan kepala). Luka-luka dimaksud terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka merupakan kualifikasi luka berat yang dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan mengancam nyawa;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini kepala saksi ADRIANUS NALLE masih sering mengalami sakit, jari telunjuk tidak dapat ditebuk lagi dan mata kanan saksi ADRIANUS NALLE tidak dapat melihat secara normal lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ADRIANUS NALLE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita korban pergi kerumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga (Tuu belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya saksi ADRIANUS NALLE sempat berdansa dengan terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita korban masuk kedalam dapur rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI untuk minum air dan setelah minum air tersebut Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan langsung memotong kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi JUPTER KRISTIAN GIRI yang langsung merampas parang tersebut dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini kepala korban masih sering mengalami sakit, jari telunjuk tidak dapat ditekuk lagi dan mata kanan korban tidak dapat melihat secara normal lagi;
- Terhadap keterangan korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUPTER KRISTIAN GIRI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadian pemotongan terjadi pada malam hari tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 di dapur rumah saksi di Rt.



010/Rw. 004, Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar seorang perempuan berteriak menggunakan Bahasa Rote (Oenale) yang terjemahannya mengatakan “gila potong kasih mati korban” lalu saksi pergi ke arah suara dari dapur saya dan melihat terdakwa sedang mengorok leher korban, kemudian saksi langsung memegang lengan Terdakwa dan merampas parang Terdakwa dan membawa parang tersebut keluar dari dapur dan membuang di tempat MCK yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak merampas parang dari tangan terdakwa;

3. Saksi SELFIANUS MANU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, karena pada saat itu saksi sedang main kartu, dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan seorang perempuan tentang Terdakwa yang memotong korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu dapur memegang sesuatu seperti parang lalu saksi memanggil Denri Manu dan saksi kemudian pulang kerumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MERIANA SINE Alias MERI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telpon dari saudara saksi yang bernama Junus Sine dan mengatakan kepada saksi untuk segera datang ke rumah bapak Jupter karena ada kejadian "sekretaris/korban kena potong", sehingga saksi bertanya "siapa yang memotong korban?" dan dijawab bahwa Terdakwa yang memotong korban;

- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Junus Sine tentang penyebab penikaman terhadap korban namun Junus Sine tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi kemudian menelpon petugas kepolisian (Pak Jeko) dari Polsek Rote Barat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat ada darah dan korban masih tergelatak di tempat kejadian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian tiba ditempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SIMON GIRI Alias SIMON berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan saksi sedang berjoget dan berkaraoke bersama dengan saksi Nimrot sampai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi mendengar ada suara teriakan dari seorang perempuan di sekitar dapur Jupiter Kristian Giri yang mengatakan korban Adrianus dipotong oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berlari melewati tempat saksi berjoget dan karaoke lalu David Sine kemudian memeluk Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bapa Anus salah apa ko lu potong?” dan dijawab oleh Terdakwa “beta sonde tau lai”, selanjutnya Terdakwa melepaskan diri dan berlari menuju belakang rumah Jupiter Kristian Giri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NIMROT LODO Alias NIM berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPITER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan saksi sedang berjoget dan berkaraoke bersama dengan saksi Simon Giri sampai akhirnya saksi mendengar ada suara teriakan dari seorang perempuan di sekitar dapur Jupiter Kristian Giri yang mengatakan korban Adrianus dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berlari melewati tempat saksi berjoget dan karaoke lalu David Sine kemudian memeluk Terdakwa;
- Bahwa saksi Simon Giri kemudian mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bapa Anus salah apa ko lu potong?” dan dijawab oleh Terdakwa “beta sonde tau lai”, selanjutnya Terdakwa melepaskan diri dan berlari menuju belakang rumah Jupiter Kristian Giri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat Hasil Visum Et Repertum nomor 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka terbuka, masing-masing :

1. Luka pertama : terdapat satu buah luka terbuka pada kepala, satu sentimeter diatas telinga kanan, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang tengkorak, didasarkan adanya bunyi gemertak saat ditekan;
2. Luka kedua : terdapat satu buah luka terbuka pada puncak kepala arah sagital, memanjang kearah belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter. Tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah jaringan ikat;
3. Luka ketiga : terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian depan, tepat dibawah dagu, dua sentimeter diatas jakun. Luka horizontal dengan panjang sepuluh sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan tidak aktif, dasar luka adalah trakea (tenggorokan). Tidak terdapat robekan pada trakea;
4. Luka keempat : terdapat satu buah luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, diruas jari bawah sebelah dalam, dengan bentuk tidak beraturan, panjang dua koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif, dasar luka adalah tulang;
5. Luka kelima : terdapat satu buah luka terbuka pada punggung tangan kiri, diantara jari telunjuk dan jari tengah, satu sentimeter di bawah ruas bawah jari telunjuk, dengan panjang dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan laki-laki umur lima puluh empat tahun, rujukan Puskesmas Delha, datang dengan keadaan tidak sadar dengan luka-luka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno



seperti pada penjelasan diatas. Pada keadaan seperti ini, kesadaran yang menurun pada korban dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol yang diduga dikonsumsi sebelum korban mendapatkan luka-luka. Dapat pula disebabkan oleh pengaruh luka pada kepala korban yang menyebabkan pembengkakan otak atau memar otak. Hal-hal yang dicurigai terjadi di otak belum dapat dipastikan, karena keterbatasan pemeriksaan penunjang di RSUD Baa (CT-scan kepala). Luka-luka dimaksud terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka merupakan kualifikasi luka berat yang dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa datang ke rumah Jupiter Kristian Giri untuk menghadiri acara pesta, dimana di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang minum minuman sopi sambil berjoget lalu korban menyenggol Terdakwa sambil bergoyang, lalu Nimbrot Lodo, Daud Sine, Simon Giri dan korban terus menyenggol Terdakwa sehingga Terdakwa lari kebelakang rumah Jupiter Kristian Giri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah Jupiter Kristian Giri tersebut, Terdakwa melihat korban melempar batu ke arah Terdakwa dan mengenai belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa oleh karena emosi sehingga Terdakwa lalu pergi ke dapur dan mengambil parang yang ada disana dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban sehingga Terdakwa langsung menikamkan parang yang dibawahnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban hingga akhirnya korban Adrianus Nalle jatuh ke lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban jatuh ke lantai, Terdakwa kemudian menggorok leher korban hingga akhirnya datang saksi Jupiter Kristian Giri yang langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian lari melewati pintu belakang dapur rumah Jupiter Kristian Giri menuju ke Polsek Rote Barat untuk mengamankan diri karena takut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 61 (enam puluh satu) cm dan terdapat bercak darah dan potongan bulu rambut pada bagian isi parang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Adrianus Nalle;
3. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
4. Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita korban Adrianus Nalle pergi kerumah saksi Jupiter Kristian Giri di Dusun Fedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga (Tuu belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya korban sempat berdansa dengan Terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;
5. Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita korban masuk kedalam dapur rumah saksi Jupiter Kristian Giri untuk minum air dan setelah minum air tersebut Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban Adrianus Nalle sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Adrianus Nalle jatuh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang dilantai, selanjutnya terdakwa menggorok leher saksi Adrianus Nalle;

6. Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jupiter Kristian Giri yang langsung merampas parang tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini kepala korban masih sering mengalami sakit, jari telunjuk tidak dapat diteuk lagi dan mata kanan korban tidak dapat melihat secara normal lagi;

9. Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah STEFANUS ALNABE Alias FANUS yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MVT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana pelaku tindak pidana harus melakukan suatu tindakan/perbuatan yang berakibat meninggalnya orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Adrianus Nalle bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di rumah saksi JUPTER KRISTIAN GIRI di Rt.010, Rw.004, Dusun Fedok Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita korban Adrianus Nalle pergi kerumah saksi Jupiter Kristian Giri untuk mengikuti persiapan acara kumpul keluarga (Tuu belis) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, selanjutnya korban sempat berdansa dengan Terdakwa dan ikut bermain kartu diacara tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita korban masuk kedalam dapur rumah saksi Jupiter Kristian Giri untuk minum air dan setelah minum air tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban Adrianus Nalle sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Adrianus Nalle jatuh terlentang dilantai, selanjutnya Terdakwa menggorok leher saksi Adrianus Nalle, dan pada akhirnya perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jupiter Kristian Giri yang langsung merampas dan mengamankan parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena Terdakwa merasa dikeroyok dan dilempar batu oleh korban sehingga ketika melihat korban di dapur rumah saksi Jupiter Kristian Giri, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parangnya kearah leher korban Adrianus Nalle dimana leher merupakan organ vital manusia tempat mengalirnya aliran darah ke otak sehingga adanya sabetan benda tajam/parang yang mengenai leher dapat berakibat fatal terhadap korbannya yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 65/RSU/TU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURMALINDA K. MAPPAPA selaku dokter pada RSUD Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kesatu haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP mengandung syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu percobaan yaitu:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, apabila ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa niat Terdakwa untuk membunuh korban atau setidaknya melukai korban telah ada dikarenakan Terdakwa merasa dikeroyok dan dilempar oleh korban sehingga Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban sehingga Terdakwa mengambil parang yang ada di dapur rumah Jupiter Kristian Giri dan langsung mengayunkan parang yang diarahkan ke arah kepala dan menggorok leher korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhenti oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Jupiter Kristian Giri yang selanjutnya merampas parang dari tangan Terdakwa dan mengamankan parang tersebut;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ada niat untuk melukai korban Adrianus Nalle dimana niat itu ada sejak Terdakwa mengambil parang dari dapur rumah Jupiter Kristian Giri dan telah ada pelaksanaan dari niat itu yang berakibat terlukanya korban Adrianus Nalle namun niat untuk membunuh korban tersebut tidak selesai oleh karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Jupiter Kristian Giri yang datang dan langsung merampas parang dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu maka unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 61 (enam puluh satu) cm dan terdapat bercak darah dan potongan bulu rambut pada bagian isi parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami sakit pada kepala dan jari telunjuk tidak dapat ditebuk lagi serta mata kanan korban tidak dapat melihat secara normal lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS ALNABE Alias FANUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 61 (enam puluh satu) cm dan terdapat bercak darah dan potongan bulu rambut pada bagian isi parang.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, oleh Rosihan Luthfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H.,M.H. dan Andri Kristanto, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.,M.M.